

ERHATIAN

. Paspor ini adalah dokumen milik Negara

atau metakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapal 2. Kecuali pelabat yang berwenang, dalam paspor ini. ketentuan kehilangan Republik Indonesia yang diatur datam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargahegaraan Republik Indonesia. memperhatikan Kewarganegaraan 3. Harap

4 Harap meminta ketetangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakitan Negara Asing yang akan dikunjungi

5. Dalam hal paspor in bilang agar segera melapor kepada

Kepata Perwakilan Kantor Kepolisian Negara Republik Indonésia dan Kantor Polisi setempat dan Republik Indonesia terdekat Kantor Imigrasi terdekat/ atau

luar negeri.

NO. PASPOR / PASSPORT NO.





REPUBLIK INDONESIA

KODE NEGARA / COUNTRY CODE

KELAMIN / SEX

P/F

P

IDN

NAMA LENGKAP / FULL NAME

SENNY HANDAYANI SUARSA

KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

INDONESIA

TGL LAHIR / DATE OF BIRTH

20 SEP 1980

TGL PENGELUARAN / DATE OF ISSUE

24 JAN 2022

NO.REG.

1A53AD1094-WQN

X1259251

BANDUNG

TGL HABIS BERLANU / DATE OF EXPIN 24 JAN 2027

BANDUNG

P<IDNSUARSA<<SENNY<HANDAYANI<<<<<<<< X1259251<8IDN8009205F27012423273066009001614



INFORMASI PEMEGANG INFORMATION ON BEARER

ALAMAT / ADDRESS

St. FIAMID NO. 19 826 08121443028

NO.TELP / PHONE NO. :
ALAMAT DI LUAR NEGERI / :

OVERSEAS ADDRESS

PEMEGANG AGAR MENCANTUMKAN IDENTITAS ORANG
YANG DAPAT DIHUBUNGI / THE BEARER SHOULD INSERT
BELOW PARTICULARS OF PERSON WHO MAYBE

CONTACTED:

ALAMAT / ADDRESS

NO. TELP / PHONE NO.

HUBUNGAN / RELATIONSHIP

Tanda Tangan Pemegang

Signature of Bearer

DO NOT STAMP HERE



Peringatan

Warning

Paspor ini dilengkapi dengan cip elektronik yang sensitif.
Paspor ini tidak boleh ditekuk, dilipat, dilubangi,
dicelupkan dalam cairan, atau dibanting. Paspor ini juga
tidak boleh ditaruh di tempat yang sangat panas atau
lembab, di tempat yang langsung terkena cahaya
matahari, di sekitar area elektromagnetik seperti televisi,
microwave, atau terkena bahan-bahan kimia.

This passport contains a sensitive electronic chip. The passport, must not be bent, folded, perforated, immersed in liquid or dropped. Neither should it be subjected to extreme heat or humidity, placed in direct sunlight or near electromagnetic field such as television sets or microwave ovens, or came into contact with chemical substances.





